



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap perubahan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan keuangan serta penyesuaian penggunaan SILPA tahun sebelumnya, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2018 merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Eali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerinrah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2018;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan daerah; dan
 - f. Bab IV Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mengacu dan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian/*review* terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah masing-masing dan berdasarkan program dan kegiatan dan pagu indikatif yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 Juli 2018

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 Juli 2018

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 36